

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian menjelaskan yang dimaksud dengan asuransi yaitu : “ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian 2 (dua) pihak atau lebih,dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi,untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk membrikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan. (Undang-undang Nomor 2 tahun 1992;270)

Soeismo Djojosoedarso menjelaskan mengenai arti asuransi yaitu transaksi pertanggungan yang melibatkan dua pihak,tertanggung dan penanggung. Dimana penanggung menjamin pihak tertanggung,bahwa ia akan mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian yang mungkin akan dideritanya,sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau yang semula belum dapat ditentukan saat/kapan terjadinya. Sebagai kontra prestasinya si tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada si penanggung yang besarnya sekian persen dari nilai pertanggungan yang biasa disebut premi.

Mengenai definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia menjelaskan :

“ Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. (Soesno Djojosoedarso, 1999; 10)

Dari rumusan diatas baik yang terdapat dalam Pasal 246 KUHPerdata maupun Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 maka terdapat 3 unsur asuransi yaitu:

1. Pihak terjamin (tertanggung) berjanji membayar uang premi kepada penjamin (penanggung) sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
2. Pihak penjamin/penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin/tertanggung sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ketiga.
3. Suatu peristiwa yang semula belum terang akan terjadinya.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan bahwa objek asuransi dapat berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang rusak dan atau berkurang nilainya.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka Asuransi Sosial kesehatan yang dilaksanakan oleh PT. Askes termasuk kepada objek asuransi terhadap kesehatan manusia.

Adapun manfaat yang diberikan oleh asuransi bagi tertanggung atau insured antara lain:

1. Memberikan rasa aman dan perlindungan
2. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan lain
3. Merupakan alat penyebaran risiko, apabila peristiwa tidak tertentu terjadi
4. Sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.

Definisi asuransi menurut Prof Mehr dan Cammack: "Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung".

Definisi Asuransi menurut Prof Willet : "Asuransi adalah alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang.

Definisi Asuransi menurut Prof Mark R. Green: "Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu".

Definisi Asuransi menurut Molengraaff : "Asuransi kerugian ialah persetujuan dengan mana satu pihak, penanggung mengikatkan diri terhadap yang

lain, bertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi”.

Berbicara masalah premi maka yang berhak terhadap uang premi ada dua macam kemungkinan yaitu:

1. Uang premi tetap menjadi milik si penanggung, meskipun peril yang dipertanggungkan tidak terjadi. Hal demikian ini terjadi pada asuransi kerugian atau asuransi umum.
2. Uang premi dikembalikan kepada si tertanggung, baik secara sekaligus maupun secara berangsur-angsur, sesuai dengan perjanjian pada saat terjadi peril yang sesuai dengan isi perjanjian pertanggungan, jadi premi tidak akan perbah menjadi milik penanggung. Hal demikian ini seperti yang terjadi pada asuransi jiwa”.

Berdasarkan definisi tersebut diatas kiranya mengenai definisi asuransi yang dapat mencakup semua sudut pandang adalah: “Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena resiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramaikan dan bila kerugian yan diramaikan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu”.

Secara umum tujuan asuransi adalah:

1. Apabila perusahaan/perorangan menderita suatu musibah yang telah ditentukan dalam persetujuan atau kejadian kerugian yang dideritanya maka ada yang menanggung.
2. Tanggung jawab perusahaan/perorangan itu kepada pihak ketiga seoleh-oleh dipikulkan kepada pihak penanggung.

Dengan demikian, maka tujuan pokoknya ialah untuk memperkecil risiko yang harus dihadapi tertanggung apabila terjadi peristiwa yang merugikan tertanggung (perusahaan/perorangan), Atau dengan lain perkataan, tujuan hukum dan tujuan ekonominya adalah pembagian risiko.

Usaha asuransi dapat dibagi menjadi beberapa macam dan berdasarkan berbagai macam segi, yaitu antara lain:

A. Dari segi sifatnya usaha asuransi dapat dibedakan ke dalam:

1. Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib dimana untuk ikut serta dalam asuransi tersebut terdapat unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga negara jadi semua warga negara (berdasarkan kriteria tertentu) wajib menjadi anggota atau membeli asuransi tersebut. Asuransi ini biasanya diusahakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha milik Negara. Contoh: ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja). TASPEN (Tabungan Asuransi Pegawai Negara). ASABRI (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesai).
2. Asuransi Sukarela, dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota/pembeli, jadi setiap orang

bebas untuk memilih menjadi anggota atau tidak dari jenis asuransi ini. Jenis asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pemerintah. Contoh: PT. Jiwasraya (BUMN), PT. Jasa Indonesia (BUMN), PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Bintang, AJB, Bumi Putra dan sebagainya.

B. Dari berbagai jenis obyeknya, asuransi dapat dibedakan ke dalam:

1. Asuransi orang yang meliputi antara lain: asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi bea siswa, asuransi hari tua dan lain-lain, dimana obyek pertanggungannya manusia.
2. Asuransi Umum atau Asuransi kerugian, yang meliputi antara lain: asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor, asuransi varia, asuransi penerbangan dan lain-lain, dimana obyek pertanggungannya adalah Hak/harta atau milik kepentingan seseorang.

Beberapa macam perusahaan asuransi yang sekarang ini sudah ada di Indonesia antara lain:

1. Perusahaan Asuransi Jiwa: Perusahaan asuransi yang bidang usahanya risiko keuangan sebagai akibat dari kematian orang-orang yang mempertanggungkan jiwanya. Dimana pembayaran santunan dilakukan pada masa akhir kontrak (meskipun tidak terjadi peril) atau kepada ahli waris bila kematian terjadi sebelum akhir kontrak. Contoh: AJB, Bumi

Putra, PT. Asuransi Bumi Asih Jaya, PT. Jiwasraya dan sebagainya.

2. Perusahaan Asuransi kerugian/umum: Perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggulangi risiko keuangan sebagai akibat kerugian karena peril yang menimpa barang-barang atau kepentingan yang dipertanggungkan. Contoh: PT. Asuransi Jasa Indonesia, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Bintang, PT. Asuransi Ekspor Indonesia dan sebagainya.

Menurut bidang yang ditangani ada beberapa macam asuransi, antara lain:

1. Asuransi Jiwa : pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadinya), risiko hari tua (yang pasti dan dapat diperkirakan kapan terjadi, tetapi tidak pasti berapa lama) dan risiko kecelakaan (yang tidak pasti terjadi tetapi tidak mustahil terjadi). Kerjasama mana dikoordinir oleh perusahaan asuransi yang bekerjasama atas dasar hukum bilangan besar (the law of large numbers), yang menyebarkan risiko kepada orang-orang yang mau bekerjasama.

2. Asuransi Kecelakaan Diri :yaitu usaha untuk melindungi risiko finansial akibat kecelakaan dan yang dimaksud dengan kecelakaan adalah: benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas atau api, yang datang dari luar, terhadap badan (jasmani) seseorang, yang mengakibatkan kematian atau cacat atau luka, yang sifat dan tempatnya pada ditentukan oleh dokter. Dimana kecelakaan ini meliputi diri (personal accident), kecelakaan tenaga kerja (workmen's accident), dan kecelakaan dalam pengangkutan (baik darat, laut, dan udara).
3. Asuransi social : merupakan asuransi yang menyediakan jaminan social bagi anggota masyarakat, baik secara lokal, regional ataupun nasional. Karena menyangkut kepentingan masyarakat melalui perundang-undangan pemerintah menetapkan asuransi social bagi asuransi wajib, dimana setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam asuransi ini memikul kewajiban social (dengan membayar iuran/premi wajib) dan memperoleh jaminan social pula. Dimana yang berhak menyelenggarakan asuransi hanya lembaga yang ditunjuk/dibentuk pemerintah.
4. Asuransi Sosial Tenaga Kerja : yaitu perlindungan bagi tenaga kerja yang dijalankan melalui pola mekanisme asuransi, yang dikelola oleh Perum ASTEK. Dimana pada

saat ini baru menangani 3 macam jaminan social yang wajar, yaitu : program asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua dan asuransi kematian. Dimana dana dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan yang ikut dalam program ini, yang bersifat wajib untuk perusahaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Dimana iuran wajib itu bisa sepenuhnya ditanggung perusahaan, dipikul bersama antara perusahaan dan karyawan, bisa juga ditanggung karyawan seluruhnya.

5. Asuransi Kesehatan : Asuransi yang memberikan santunan kesehatan kepada seseorang (tertanggung) berupa sejumlah uang untuk biaya pengobatan dan perawatan. Bila diluar kehendak ia diserang penyakit. Dimana tertanggung membayar premi kepada penanggung secara berkala seumur hidup atau selama jangka waktu tertentu sebagaimana ditutup asuransinya.

Santunan asuransi kesehatan dapat dilakukan melalui metode :

- a. Sejumlah uang : dimana besarnya santunan kesehatan ditentukan ketika asuransi ditutup, dimana :
 - 1). Penanggung akan memberikan sejumlah uang kepada tertanggung sebagai santunan kesehatan untuk setiap kali

tertanggung diserang oleh penyakit, tanpa memperhatikan besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan tertanggung untuk itu.

2). Penanggung menyediakan sejumlah dana yang akan digunakan oleh tertanggung untuk berkali-kali tertanggung diserang penyakit, dengan jumlah dana total yang digunakan tidak boleh melebihi dana yang disediakan .

b. Dana Sakit : dimana santunan kesehatan yang akan diberikan oleh penanggung kepada tertanggung yang menderita sakit, yang besar kecilnya biaya pengobatan, termasuk biaya untuk rawat inap. Metode ini yang paling banyak digunakan.

6. Asuransi Kecelakaan Penumpang : asuransi yang mengelola perlindungan social dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan. Yang penyelenggaraannya PT. Asuransi Kerugian Rasa Raharja. Yang dilindungi adalah penumpang dari : Kapal laut milik perusahaan nasional, kapal sungai/klotik danau dan kapal penyeberangan, pesawat udara milik perusahaan nasional, kendaraan bermotor umum dengan trayek keluar kota (bus, colt, suburban, dan sebagainya) kereta api (diluar radius 50 km). Dimana mereka itu diharuskan membayar iuran wajib untuk setiap kali perjalanan, sebagaimana premi pertanggungan kecelakaan selama perjalanan. Pembayaran oleh setiap penumpang dilakukan melalui pengusaha angkutan penumpang umum yang bersangkutan. Dengan disatukan dalam karcis penumpang, biasanya dengan cara menuliskan/menstempel pada karcis : “Termasuk iuran wajib jasa raharja”.

Yang dibebaskan terhadap pembayaran iuran wajib adalah para penumpang kendaraan bermotor

Menurut jenis bidang yang ditangani maka asuransi social kesehatan oleh PT.Askes termasuk jenis asuransi kesehatan,yaitu asuransi yang memberikan santunan kesehatan kepada seseorang (tertanggung) berupa sejumlah uang untuk biaya pengobatan dan perawatan,bila diluar kehendak ia diserang penyakit. Dimana tertanggng membayar premi kepada penanggung secara berkala seumur hidup atau selama jangka waktu tertentu sebagaimana ditutup asuransinya.

Sedangkan pasal 1 ayat (3) menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan program asuransi social adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang. Dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. (Abdulkadir Muhammad,2000;250)

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pemerintah bersama dengan PT. Askes bekerjaama dalam menyelenggarakan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dalam hal ini terutama bagi Pegawai Negeri Sipil.

Asuransi social kesehatan (Askes) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil,penerima Pensiun,veteran,perintis kemerdekaan beserta keluarganya. Lembaran negara Nomor 0 tahun 1991 yang mulai berlaku 23 Desember 1991. Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan pension janda duda pegawai,lembaran negara nomor 42 tahun 1969 yang mulai berlaku

sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 November 1996. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1991 merupakan dasar berlakunya Asuransi Sosial Kesehatan (Askes). (Abdulkadir Muhammad,2000;250)

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Askes yaitu bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan Nasional pada umumnya,serta pembangunan dibidang asuransi, khususnya asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil,Penerima Pensiun,Veteran,Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan peserta lainnya serta menjalankan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan menerapkan prinsip-prinsip suatu Perseroan Terbatas. (Profil Perusahaan PT. Askes)

Berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya yang dikelola oleh PT. Askes tersebut dapat menjamin peningkatan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan keluarganya secara cepat dan cukup. Namun sampai saat ini hal tersebut belum dapat dirasakan. Askes menunjukkan perkembangan yang lamban dalam memberikan layanan yang cukup. Dan sampai saat ini system yang digunakan oleh askes masih terus dipertahankan meskipun tidak efektif bagi pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan kesehatan pada masyarakat.

Hal ini juga dibuktikan dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Operasional PT. Askes I Gede Subawa kepada wartawan disela-sela sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan (MenKes) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 3 Tahun 2001 yang diselenggarakan di Gedung Dharma Wanita,Semarang,Senin 18 Maret 2002 yang menyatakan bahwa dana tunjangan kesehatan yang dikumpulkan PT. Askes selama ini masih belum

mencukupi kebutuhan belanja kesehatan anggota Askes seIndonesia yang merupakan Pegawai Negeri Sipil. Seaba premi yang dibayarkan oleh anggota Askes sangat kecil yaitu dua persen dari gaji pokok. Dana yang terkumpul Cuma Rp.990 milyar untuk mencukupi kebutuhan belanja kesehatan 14 juta anggota Askes seIndonesia. Artinya dana itu baru bisa membiayai 60 persen dari biaya pengobatan di rumah sakit. (Kompas,2002)

Jika memang hal ini yang terjadi seperti apa yang disampaikan Syafrinaldi dalam bukunya hukum hak kekayaan intelektual,kenapa pemerintah tidak memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha lain dalam bidang yang selama ini dimonopoli oleh Program Askes. Dalam kenyataannya Askes pun tidak mampu memberikan pelayanan yang cukup baik kepada Pegawai Negeri Sipil. Karena ternyata PT. Askes sangat sulit dalam menangani permasalahan-permasalahannya.

Dalam hal ini terlihat gejala terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999,menerangkan tentang visi dan misi undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tidak hanya menekankan visinya pada kompetisi semata tetapi lebih dari itu membawa visi sebagai Behaviour of conduct dalam tat dunia usaha. Ini sebagai akibat azas yang dianut undang-undang ini bukan ekonomi kapitalis dengan prinsip Laissez faire,tetapi berlandaskan pada asa demokrasi ekonomi (pasal 2) yang bertujuan menyelaraskan antara kepentingan pelaku usaha ekonomi dengan kepentingan umum. Sehingga terlihat dalam pasal 3 menyebutkan tujuan undang-undang tersebut adalah :

- c. Penguasaan pangsa pasar
 - d. Persekongkolan
3. Posisi dominant di pasar yaitu posisi yang timbul dari kegiatan sebagai berikut :
- a. Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing
 - b. Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi
 - c. Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar
 - d. Jabatan rangkap
 - e. Pemilikan saham
 - f. Merger, akuisisi dan konsolidasi
4. Diskriminasi harga
5. Prosedur Penegakan hukum
6. Badan Penegakan hukum yaitu komisi Pengawas persaingan usaha
7. Sanksi administrasi perdata dan pidana
8. pengecualian-pengecualian (Zulherman Idris, 2005; 11)

secara principal monopoli itu tidak dilarang, karena secara kontekstual monopoli adalah penguasaan atas produk dan atau pemasaran barang dan atau jasa oleh pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha. Keadaan ini dalam dunia usaha sah-sah saja seseorang dapat menguasai pasar. Sebab penguasaan pasar itu terjadi secara objektif dengan kemampuan managerial dan keunggulan tertentu, sehingga dengan cara seperti itu juga tercapai efisiensi. Oleh sebab itu guna menentukan

sejauhmana penguasaan pasar itu telah mengganggu rambu-rambu hukum harus dikaitkan disamping dengan :

- a. Bentuk pasar yang ada, apakah dalam bentuk monopoli alamiah atau monopoli menurut undang-undang
- b. Juga yang mendasar adalah cara yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam penguasaan tersebut.

Karena sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwa ada 3 komponen yang secara substansial pelarangan itu yaitu:

1. Bentuk perjanjian tertentu
2. Perbuatan tertentu
3. Penyalahgunaan Posisi Dominan. (Munir Fuady, 2002)

Dalam buku Pengantar Hukum Bisnis karangan Munir Fuady menerangkan ketiga hal tersebut diatas yaitu :

1. Perjanjian yang dilarang

Sesuai dengan pengaturan perjanjian dalam KUHPerdara, maka hukum perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah :

- a. Mempunyai kausa yang diperbolehkan
- b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- c. Dilakukan dengan itikad baik
- d. Sesuai dengan asas-asas kepatutan
- e. Sesuai dengan kebiasaan

Berdasarkan beberapa prinsip perjanjian dalam hukum perdata tersebut maka perundang-undangan di bidang anti monopoli mengatur lebih jauh tentang perjanjian=perjanjian yang dilarang khususnya yang berkenaan dengan anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Adapun perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh perundang-undangan tentang antimonopoly adalah sebagai berikut :

1. Oligopoli
2. Penetapan harga
3. Pembagian wilayah
4. Pemboikotan
5. Kartel
6. Trust
7. Oligopsoni
8. Integrasi vertikal
9. Perjanjian tertutup
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri

II. Kegiatan yang dilarang

Disamping dilarangnya berbagai perjanjian yang dapat mengakibatkan timbulnya monopoli dan persaingan curang, maka perundang-undangan tentang anti monopoli juga melarang kegiatan tertentu. Kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Monopoli
2. Monopsoni

3. Penguasaan Pangsa pasar
4. Persekongkolan

III. Posisi Dominan yang Dilarang

Posisi dominant di pasar juga dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan curang, karena itu diatur bahkan dilarang oleh perundang-undangan tentang anti monopoli. Adapun posisi dominant yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut :

1. penyalahgunaan posisi dominant
2. jabatan rangkap
3. pemilikan saham
4. Merger, akuisi dan konsolidasi

Dalam buku seri Hukum Bisnis Anti Monopoli karangan Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja menerangkan tentang praktek Monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat, praktek monopoli yaitu suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000; 17)

Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Pasal 1 angka 4 menjelaskan tentang pengertian posisi dominant adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di

antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. (UU No 5 tahun 1999)

Menurut Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul Hukum persaingan Usaha di Indonesia dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku usaha mempunyai kemungkinan untuk menguasai pangsa pasar secara dominant, sehingga cirinya dianggap menduduki posisi dominant atas pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya yang menjadi pesaingnya dalam menguasai pangsa pasar atau suatu posisi yang menempatkan pelaku usaha lebih tinggi atau paling tinggi diantara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau penjualan atau permintaan barang atau jasa tertentu, sehingga dirinya dianggap menduduki posisi dominant atas pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha lainnya yang menjadi pesaingnya.

Dalam pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa suatu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dianggap memiliki "posisi Dominan" apabila :

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50 % atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, atau
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75 % atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dari bunyi Pasal 25 ayat (2) ini, dapat disimpulkan bahwa jika posisi dominant itu terkait dengan “penguasaan pasar” atas satu jenis barang atau jasa tertentu di pasar bersangkutan oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha sebesar 50 % atau lebih, atau dua atau tiga pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang bersangkutan. Penguasaan pasar yang demikian dinamakan posisi dominan.

Selanjutnya dari pasal 25 sampai dengan pasal 29 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 terdapat 4 macam bentuk kegiatan posisi dominant yang dilarang yaitu :

- a. kegiatan posisi dominant yang bersifat umum (pasal 25)
- b. Jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi (pasal 26)
- c. Pemilikan saham atau terafiliasi (Pasal 27)
- d. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan (pasal 28 dan Pasal 29)

Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 melarang pelaku usaha menggunakan posisi dominant yang dipunyainya, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah, menghalangi, atau mencegah dan menghalangi konsumen memperoleh barang jasa atau barang dan jasa yang bersaing, termasuk juga dari segi harga maupun kualitas atau:
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi

- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing (competitor) untuk memasuki pasar yang bersangkutan.
- d. Dari keterangan tersebut diatas maka yang diselenggarakan oleh PT. Askes khususnya bagi pegawai Negeri Sipil ada indikasi bertentangan dengan apa yang diatur oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.